

**SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL**  
No. 074T/PNDA40000/XII/2022-SIMFIT/1/SPOB. MENUMBAR

Mengacu rekomendasi Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 29 November 2022 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Transportir PT Wisan Petro Energi di Wilayah MOR VII, dengan Dokumen Pendukung:

- Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- Keputusan Kepala BKPM No. 394/1/II/ESDM/PMDN/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Wisan Petro Energi

**PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI**  
**SUPPLY & DISTRIBUTION**

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal : **SPOB MENUMBAR**  
Nama Perusahaan : **PT WISAN PETRO ENERGI**  
Penanggung Jawab : **WILLIAN TUNGGADI (DIREKTUR UTAMA)**  
Alamat Kantor (Jalan) : **Jl. Pelita Marga Mas No. C19, Makassar – Sulawesi Selatan**  
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email) : **085241183330 / 082293099730**  
Nomor Pokok wajib Pajak : **72.438.187.6-801.000**

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU)
- Corporate Sales (INU)
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

V

Dengan moda transportasi : **Air (Tanker)**  
Supply point/titik penyerahan : **LOCO IT Makassar**

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat melakukan kegiatan **pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina**, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
- SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 14 (empat belas) Mei 2023** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

- Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
- Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
- Melepas logo **PERTAMINA**, logo call center 135 dan tulisan **www.pertamina.com**

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Desember 2022  
Region Manager S&D Sulawesi



Arthika Hamoraon Harahap